



**PUTUSAN**

Nomor 179/Pid.B/2023/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Mujiono als Kawuk Bin Alm Sujak
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 47/6 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Gajah Mada 80 Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan

Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Agus Mujiono als Kawuk Bin Alm Sujak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023
- Terdakwa Agus Mujiono als Kawuk Bin Alm Sujak ditahan dalam tahanan

penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023

Terdakwa Agus Mujiono als Kawuk Bin Alm Sujak ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023

Terdakwa Agus Mujiono als Kawuk Bin Alm Sujak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023

Terdakwa Agus Mujiono als Kawuk Bin Alm Sujak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 179/Pid.B/2023/PN

Blt tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 25 Mei

2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWUK Bin SUJAK (Alm) bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWUK Bin SUJAK (Alm) dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor 6013010070124830,
  - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an. Agus Mujiono dengan No. Rek. 6166-01-026543-53-5 an. Agus Mujiono alamat jln. Gajah Mada No. 80 Rt.003 Rw. 003 Kel/Ds Wlingi Kec. Wlingi Kab. Blitar Dikembalikan kepada terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWUK Bin (Alm) SUJAK
  - Uang tunai Rp. 393.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1808 warna hitam dengan nomor imei 1 : 8691300034739230. Imei 2 : 869130034739222 Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWOK Bin (Alm) SUJAK pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di jalan Gajah Mada 80 Rt.003 Rw.003 Kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal petugas Sat Reskrim Polres Blitar bersama satu team telah mengamankan terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWOK Bin SUJAK karena telah melakukan perjudian jenis togel dan ketika dilakukan penangkapan dan digeledah telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1808 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869130034739230, Imei 2 : 869130034739222, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor 6013010070124830, 1 (satu) buah buku rekening bank BRI dengan no. Rek. 6166-01-026543-53-5 an. AGUS MUJIONO alamat jl. GajahMada No. 80 Rt.003 Rw.003 Ke/Ds. Wlingi Kec. Wlingi Kab. Blitar, uang tunai Rp. 393.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWOK Bin SUJAK telah mengakui terus terang perbuatannya.

Bahwa terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWOK Bin SUJAK sebagai pengecer judi togel secara online telah menerima tombakan dari para penombok melalui Aplikasi WhatsApp ke nomor HP merk VIVO 1808 warna hitam milik terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWOK Bin SUJAK dengan nomor Imei 1 : 869130034739230, Imei 2 : 869130034739222, atau datang ke rumah terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWOK Bin SUJAK dengan menuliskan nomor tombakan dikertas/buku selanjutnya oleh terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWOK Bin SUJAK dibelikan atau ditombokkan di website <http://www.jaya-betting.com/>, yang sebelumnya terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWOK Bin SUJAK harus mendaftarkan nomor rekening yang sudah disiapkan kemudian memasukkan saldo terlebih dahulu sekira Rp. 200.000,- (dua ratus ribu ruoiah) yan dikirim lewat ATM. sedangkan untuk uang tombakan para penombok diantarkan kerumah terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWOK Bin SUJAK. Bahwa omzet yang didapat untuk setiap kali putaran yaitu sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu. Untuk menentukan menang atau kalahnya para penombok maka

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menunggu penyiaran dari Hongkong atau HK, dimana yang dikatakan menang adalah apabila nomor yang ditomboki sama dengan nomor yang keluar dengan mendapatkan bayaran apabila menang 2 angka mendapatkan bayaran 70 kali, untuk 3 angka mendapatkan bayaran 400 kali sedangkan untuk 4 angka mendapatkan bayaran 3000 kali, dan apabila ada penombok yang memang maka penombok akan mengambil uang kepada terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWOK Bin SUJAK. Bahwa dalam permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan belaka dan belum mendapatkan ijin dari yang berwenang dengan keuntungan terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWOK Bin SUJAK sebagai pengecer togel sebesar 29%.

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana dalam pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWOK Bin (Alm) SUJAK pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di jalan Gajah Mada 80 Rt.003 Rw.003 Kelurahan Wlingi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal petugas Sat Reskrim Polrest Blitar bersama satu team telah mengamankan terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWOK Bin SUJAK karena telah melakukan perjudian jenis togel dan ketika dilakukan penangkapan dan digeerdah telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1808 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869130034739230, Imei 2 : 869130034739222, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor 6013010070124830, 1 (satu) buah buku rekening bank BRI dengan no. Rek. 6166-01-026543-53-5 an. AGUS MUJIONO alamat jl. Gajah Mada No. 80 Rt.003 Rw.003 Ke/Ds. Wlingi Kec. Wlingi Kab. Blitar, uang tunai Rp. 393.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWOK Bin SUJAK telah mengakui terus terang perbuatannya.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWOK Bin SUJAK sebagai pengecer judi togel secara online telah menerima tombokan dari para penombok melalui Aplikasi WhatsApp ke nomor HP merk VIVO 1808 warna hitam milik terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWOK Bin SUJAK dengan nomor Imei 1 : 869130034739230, Imei 2 : 869130034739222, atau datang ke rumah terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWOK Bin SUJAK dengan menuliskan nomor tombokan dikertas/buku selanjutnya oleh terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWOK Bin SUJAK dibelikan atau ditombokkan di website <http://www.jaya-betting.com/>, yang sebelumnya terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWOK Bin SUJAK harus mendaftarkan nomor rekening yang sudah disiapkan kemudian memasukkan saldo terlebih dahulu sekira Rp. 200.000,- (dua ratus ribu ruoiah) yan dikirim lewat ATM. sedangkan untuk uang tombokan para penombok diantarkan kerumah terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWOK Bin SUJAK. Bahwa omzet yang didapat untuk setiap kali putaran yaitu sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu. Untuk menentukan menang atau kalahnya para penombok maka harus menunggu penyiaran dari Hongkong atau HK , dimana yang dikatakan menang adalah apabila nomor yang ditomboki sama dengan nomor yang keluar dengan mendapatkan bayaran apabila menang 2 angka mendapatkan bayaran 70 kali, untuk 3 angka mendapatkan bayaran 400 kali sedangkan untuk 4 angka mendapatkan bayaran 3000 kali, dan apabila ada penombok yang memang maka penombok akan mengambil uang kepada terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWOK Bin SUJAK. Bahwa dalam permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan belaka dan belum mendapatkan ijin dari yang berwenang dengan keuntungan terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWOK Bin SUJAK sebagai pengecer togel sebesar 29%.

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVAN HENDRIK SAPUTRA, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama team dari Polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian togel yaitu terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWOK Bin SUJAK.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hanphone merk Vivo 1808 warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor 6013010070124830, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an. Agus Mujiono, uang tunai Rp. 393.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan perjudian togel;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dirumah terdakwa di jalan gajahmada No. 80 Rt.003 Rw.003 Kel/Ds Wlingi Kec. Wlingi kab. Blitar
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara mengambil tombokan atau menerima tombokan berupa angka titipan dirumahnya dari para penombok sekaligus uang tombokan dari para penombok, kemudian oleh terdakwa ditulis dikertas /buku tombokan dari para penombok, Setelah itu oleh terdakwa dimasukkan kedalam website togel online dengan alamat website <http://www.jaya-betting.com//> dengan akun username dino55 dan password awan99.
- Bahwa perjudian togel tersebut mengikuti negara Hongkong yang penyiarannya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa total tombokan pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 4D menombok dengan total Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan dibayar melalui website togel sebesar Rp. 750,-, 3D menombok dengan total Rp. 6.000,- dengan dibayar melalui website togel sebesar Rp. 2.520,-, 2D menombok dengan total Rp. 149.000 dengan dibayar melalui website togel sebesar Rp. 105.790,-
- Bahwa dari permainan judi togel tersebut terdakwa mendapatkan komisi 29% dan omzet yang didapat setiap putaran sekitar Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 350.000,-
- Bahwa penombok yang menang maka akan mendapatkan bayaran apabila 2 angka mendapatkan 70 kali, 3 angka mendapatkan 400 kali, 4 angka mendapatkan bayaran 3000 kali.
- Bahwa permainan judi tersebut belum mendapatkan ijin dari yang berwenang dan sifatnya hanya untung-untungan belaka

2. Saksi KATON WAHYU BEKTI SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama team dari Polres Blitar telah melakukan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap pelaku perjudian togel yaitu terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWOK Bin SUJAK.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hanphone merk Vivo 1808 warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor 6013010070124830, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an. Agus Mujiono, uang tunai Rp. 393.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan perjudian togel;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dirumah terdakwa di jalan gajahmada No. 80 Rt.003 Rw.003 Kel/Ds Wlingi Kec. Wlingi kab. Blitar
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara mengambil tombokan atau menerima tombokan berupa angka titipan dirumahnya dari para penombok sekaligus uang tombokan dari para penombok, kemudian oleh terdakwa ditulis dikertas /buku tombokan dari para penombok, Setelah itu oleh terdakwa dimasukkan kedalam website togel online dengan alamat website <http://www.jaya-betting.com//> dengan akun username dino55 dan password awan99.
- Bahwa permainan judi tersebut belum mendapatkan ijin dari yang berwenang dan sifatnya hanya untung-untungan belaka

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dirumah terdakwa di jalan gajahmada No. 80 Rt.003 Rw.003 Kel/Ds Wlingi Kec. Wlingi kab. Blitar karena terdakwa melakukan permainan perjudian online;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hanphone merk Vivo 1808 warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor 6013010070124830, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an. Agus Mujiono, uang tunai Rp. 393.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan perjudian togel;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online dengan cara terdakwa mengambil tombokan berupa angka titipan dirumah terdakwa dari para penombok sekaligus uang tombokan, kemudian oleh terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Blt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditulis dikertas /buku tombokan, Setelah itu oleh terdakwa masukkan kedalam website togel online dengan alamat website <http://www.jaya-betting.com//> dengan akun username dino55 dan password awan99.

- Bahwa terdakwa menjadi pengecer/penerima titian perjudian jenis judi togel tersebut sekitar 2 (dua) bulan

- Bahwa apabila ada penombok yang menang, penombok mengambil bayarnya kepada terdakwa sendiri dirumahnya dengan cara terdakwa mengambil uang dari rekening /ATM yang sudah didaftarkan di website <http://www.jaya-betting.com/> sebelumnya;

- Bahwa total tombokan pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 4D menombok dengan total Rp. 5.000,- (lima ribu ruiah) dengan dibayar melalui website togel sebesar Rp.750., 3D menombok dengan total Rp. 6.000,- dengan dibayar melalui website togel sebesar Rp. 2.520,- , 2D menombok dengan total Rp. 149.000 dengan dibayar melalui website togel sebesar Rp. 105.790,- (seratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dan dari permainan judi togel tersebut terdakwa mendapatkan komisi 29%

- Bahwa omzet yang didapat setiap putaran sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) penombok yang menang maka akan mendapatkan bayaran aabila 2 angka mendapatkan 70 kali, 3 angka mendapatkan 400 kali, 4 angka mendapatkan bayaran 3000 kali.

- Bahwa permainan judi tersebut belum mendapatkan ijin dari yang berwenang dan sifatnya hanya untung-untungan belaka

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hanphone merk Vivo 1808 warna hitam dengan nomor imei 1 : 8691300034739230. Imei 2 : 869130034739222
- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor 6013010070124830
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an. Agus Mujiono dengan nO. Rek. 6166-01-026543-53-5 an. Agus Mujiono alamat jln. Gajah Mada No. 80 Rt.003 Rw. 003 Kel/Ds Wlingi Kec. Wlingi Kab. Blitar
- uang tunai Rp. 393.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar petugas Sat Reskrim Polres Blitar saksi saksi NOVAN HENDRIK SAPUTRA dan saksi KATON WAHYU BEKTI SETIAWAN bersama team telah mengamankan terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWOK Bin SUJAK pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa di jalan gajahmada No. 80 Rt.003 Rw.003 Kel/Ds Wlingi Kec. Wlingi kab. Blitar karena terdakwa melakukan permainan perjudian online;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1808 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 869130034739230, Imei 2 : 869130034739222, 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor 6013010070124830, 1 (satu) buah buku rekening bank BRI dengan no. Rek. 6166-01-026543-53-5 an. AGUS MUJIONO alamat jl. Gajah Mada No. 80 Rt.003 Rw.003 Ke/Ds. Wlingi Kec. Wlingi Kab. Blitar, uang tunai Rp. 393.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online dengan cara terdakwa mengambil tombokan berupa angka titipan di rumah terdakwa dari para penombok sekaligus uang tombokan, kemudian oleh terdakwa ditulis di kertas /buku tombokan, Setelah itu oleh terdakwa masukkan kedalam website togel online dengan alamat website <http://www.jaya-betting.com/> dengan akun username dino55 dan password awan99.
- Bahwa permainan judi online dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu. Untuk menentukan menang atau kalahnya para penombok maka harus menunggu penyiaran dari Hongkong atau HK;
- Bahwa penombok dikatakan menang adalah apabila nomor yang ditomboki sama dengan nomor yang keluar dengan mendapatkan bayaran apabila menang 2 angka mendapatkan bayaran 70 kali, untuk 3 angka mendapatkan bayaran 400 kali sedangkan untuk 4 angka mendapatkan bayaran 3000 kali, dan apabila ada penombok yang memang maka penombok akan mengambil uang kepada terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWOK Bin SUJAK;
- Bahwa benar dalam permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan belaka dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan permainan judi online tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur Pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur “setiap orang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yaitu **terdakwa** Agus Mujiono als Kawuk Bin Alm Sujak yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua selanjutnya;

## **Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang tenang oleh terdakwa sehingga menjadi tujuan perbuatan, atau terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dapat dipikirkan atau diperkirakan akan terjadi ataupun sebelum terjadinya akibat itu patut diinsafi oleh terdakwa bahwa akibat dari adanya perbuatan itu akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta, bahwa terdakwa melakukan permainan judi online dengan cara terdakwa mengambil tombokan berupa angka titipan dirumah terdakwa dari para penombok sekaligus uang tombokan, kemudian oleh terdakwa ditulis dikertas /buku tombokan, Setelah itu oleh terdakwa masukkan kedalam website togel online dengan alamat website <http://www.jaya-betting.com//> dengan akun akun username dino55 dan password awan99. Selanjutnya permainan judi online dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu. Untuk menentukan menang atau kalahnya para penombok maka harus menunggu penyiaran dari Hongkong atau HK;

Menimbang, bahwa penombok dikatakan menang adalah apabila nomor yang ditomboki sama dengan nomor yang keluar dengan mendapatkan bayaran apabila menang 2 angka mendapatkan bayaran 70 kali, untuk 3 angka mendapatkan bayaran 400 kali sedangkan untuk 4 angka mendapatkan bayaran 3000 kali, dan apabila ada penombok yang memang maka penombok akan mengambil uang kepada terdakwa, dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi togel tersebut adalah mendapatkan komisi 29% dan omzet yang didapat setiap putaran sekitar Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 350.000,- perharinya;

Menimbang bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan baik dalam norma maupun dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3 Unsur Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian adalah berupa dokumen bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik yaitu berupa Website (situs) yang mengandung muatan permainan judi Online di Internet;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta, bahwa terdakwa melakukan permainan judi online dengan cara terdakwa mengambil tombokan berupa angka titipan dirumah terdakwa dari para penombok sekaligus uang tombokan, kemudian oleh terdakwa ditulis dikertas /buku tombokan, Setelah itu oleh terdakwa masukkan kedalam website togel online dengan alamat website <http://www.jaya-betting.com//> dengan akun akun username dino55 dan password awan99. Selanjutnya permainan judi online dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu. Untuk menentukan menang atau kalahnya para penombok maka harus menunggu penyiaran dari Hongkong atau HK;

Menimbang, bahwa penombok dikatakan menang adalah apabila nomor yang ditomboki sama dengan nomor yang keluar dengan mendapatkan bayaran apabila menang 2 angka mendapatkan bayaran 70 kali, untuk 3 angka mendapatkan bayaran 400 kali sedangkan untuk 4 angka mendapatkan bayaran 3000 kali, dan apabila ada penombok yang memang maka penombok akan mengambil uang kepada terdakwa, dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi togel tersebut adalah mendapatkan komisi 29%

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan omzet yang didapat setiap putaran sekitar Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 350.000,- perharinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mendistribusikan yang membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu alternatif telah terbukti maka dakwaan kedua alternatif dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti statusnya yaitu 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor 6013010070124830, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an. Agus Mujiono dengan No. Rek. 6166-01-026543-53-5 an. Agus Mujiono alamat jln. Gajah Mada No. 80 Rt.003 Rw. 003 Kel/Ds Wlingi Kec. Wlingi Kab. Blitar merupakan milik terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa AGUS MUJIONO Als KAWUK Bin (Alm) SUJAK, sedangkan Uang tunai Rp. 393.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1808 warna hitam dengan nomor imei 1 : 8691300034739230. Imei 2 : 869130034739222 dipergunakan untuk kejahatan maka statusnya dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Blt



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Agus Mujiono als Kawuk Bin Alm Sujak telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN".

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI dengan nomor 6013010070124830,

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an. Agus Mujiono dengan No. Rek. 6166-01-026543-53-5 an. Agus Mujiono alamat jln. Gajah Mada No. 80 Rt.003 Rw. 003 Kel/Ds Wlingi Kec. Wlingi Kab. Blitar

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Uang tunai Rp. 393.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk negara, sedangkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1808 warna hitam dengan nomor imei 1 : 8691300034739230. Imei 2 : 869130034739222

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dipersidangan secara online;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H. Ari Kurniawan, S.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. Mukhayani, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)